



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Dr. Wahidin S.H. No. 245 Telp. (031) 3952825-30 Psw. 113 Fax. (031) 3982816
Website : <https://www.gresikkab.go.id> Email : gresik.kesbangpol@gmail.com
G R E S I K 61161

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 800/ 13 /437.77/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gresik dan Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di Lingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik sebagaimana tersebut dalam lampiran I.

- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk :
- Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Perencanaan Tahunan Satuan Perangkat Daerah
 - Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal 2 Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK



NANANG SETIAWAN, S.IP, M.Si

☆ Pembina Utama Muda

NIP. 19700105 199003 1 008